



Dari Dewan Pertimbangan Agung Ke Wantimpres: Analisis Perubahan Kelembagaan dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Pembentukan Kebijakan Nasional

Andi Amelia^{1*}, A. Nurindah², Ananda Nur Fanirah³, Wulandari⁴, St. Umrah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

ABSTRAK

Perubahan kelembagaan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan bagian dari reformasi ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan menata ulang struktur lembaga negara agar lebih demokratis dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar konstitusional perubahan tersebut serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan proses pembentukan kebijakan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara dan pembentukan Wantimpres sebagai lembaga negara bantu Presiden sah secara yuridis, namun menimbulkan implikasi terhadap akuntabilitas dan transparansi kekuasaan. Wantimpres cenderung berfungsi sebagai penasihat eksekutif yang efektivitasnya sangat bergantung pada gaya kepemimpinan Presiden, sekaligus kehilangan fungsi representasi moral negara yang sebelumnya melekat pada DPA. Kesimpulannya, perubahan kelembagaan ini menuntut penguatan mekanisme pengawasan dan kejelasan peran Wantimpres agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dalam pembentukan kebijakan nasional.

INFORMASI ARTIKEL

Received: 12 April 2025;

Revised: 23 April 2025;

Accepted: 7 Mei 2025;

Published: 1 Juni 2025

KATA KUNCI

Keyword 1; Demokrasi

Keyword 2; Dewan Pertimbangan Agung

Keyword 3; Kebijakan Nasional

Keyword 4; Kelembagaan

Keyword 5; Watimpres

Copyright © 2025 (Amel, A., Nurindah, A., Fanirah, A. N., Wulandari., & Umrah, St). All Right Reserved

✉ Korespondensi: Andiamel017@gmail.com *

How to Cite: Amel, A., Nurindah, A., Fanirah, A. N., Wulandari., & Umrah, St. (2025). Dari Dewan Pertimbangan Agung Ke Wantimpres: Analisis Perubahan Kelembagaan dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Pembentukan Kebijakan Nasional. *Indonesian Journal of Civic and Law Studies*, Vol 1 (1), halaman 34-48.

Pendahuluan

Perubahan kelembagaan negara merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika demokratisasi dan reformasi ketatanegaraan di Indonesia. Pasca-reformasi 1998, upaya penataan ulang struktur ketatanegaraan diarahkan untuk mengoreksi praktik kekuasaan yang sentralistik, elitis, dan minim akuntabilitas (Flora, et al., 2025). Ngutra (2025) mengatakan bahwa Salah satu manifestasi dari agenda tersebut adalah penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), lembaga tinggi negara yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokrasi modern. Penghapusan DPA mencerminkan kehendak konstitusional untuk membatasi peran lembaga non-elektif dalam proses pengambilan keputusan strategis negara (Herlinanur, et al., 2024).

Secara nyata praktik pemerintahan pasca-reformasi, kebutuhan Presiden terhadap nasihat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kembali dilembagakan melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) (Katili, et al., 2025). Meskipun secara yuridis Wantimpres tidak berstatus sebagai lembaga tinggi negara dan berada langsung di bawah Presiden, keberadaannya menimbulkan persoalan konseptual dan praktis dalam demokrasi (Myaskur, 2023; Akbar, 2022). Wantimpres memiliki akses langsung terhadap proses perumusan kebijakan nasional, tetapi bekerja dalam ruang yang relatif tertutup, minim mekanisme akuntabilitas publik, serta tidak melibatkan proses representasi politik secara langsung.

Kondisi tersebut menimbulkan paradoks demokrasi: di satu sisi reformasi bertujuan memperkuat demokrasi dan transparansi kekuasaan, tetapi di sisi lain muncul kembali lembaga pertimbangan non-elektif yang berpotensi mempengaruhi kebijakan publik secara signifikan. Nugraha (2024) menyatakan Transformasi dari DPA ke Wantimpres belum sepenuhnya dikaji sebagai sebuah perubahan kelembagaan yang berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi dan proses pembentukan kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis dan komprehensif untuk memahami apakah perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi institusional yang memperkuat tata kelola pemerintahan demokratis atau justru mereproduksi pola relasi kekuasaan elitis dalam format kelembagaan yang baru (Idris & Bachtiar, 2025).

Reformasi ketatanegaraan pasca-1998 menandai perubahan fundamental dalam desain kelembagaan negara Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat prinsip demokrasi, *checks and balances*, serta supremasi konstitusi (Asshiddiqie, 2006). Salah satu perubahan penting adalah penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang selama Orde Baru berfungsi sebagai lembaga tinggi negara pemberi nasihat kepada Presiden, namun kerap dikritik karena perannya yang elitis, kurang akuntabel, dan minim partisipasi publik. Penghapusan DPA melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan semangat untuk mengurangi lembaga non-elektif yang berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2007).

Dalam praktik pemerintahan pasca-reformasi, kebutuhan Presiden terhadap pertimbangan strategis dalam perumusan kebijakan nasional kembali diakomodasi melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Meskipun secara konstitusional berbeda dengan DPA, Wantimpres menghadirkan perdebatan baru terkait efektivitas kelembagaan, transparansi, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan proses pembentukan kebijakan publik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana transformasi dari DPA ke Wantimpres benar-benar mencerminkan konsolidasi

demokrasi atau justru menghadirkan pola baru relasi kekuasaan yang cenderung tertutup dan elitis.

Kajian akademik tentang DPA umumnya menyoroti perannya dalam sistem ketatanegaraan pra-reformasi, dengan penekanan pada sifat simbolik, keterbatasan fungsi substantif, dan kecenderungan menjadi alat legitimasi kekuasaan eksekutif. Sementara itu, penelitian mengenai Wantimpres lebih banyak berfokus pada aspek yuridis-formal, kedudukan hukum, serta relasinya dengan Presiden dalam kerangka sistem presidensial. Sejumlah studi juga membahas efektivitas Wantimpres dalam memberikan masukan kebijakan, namun masih terbatas pada analisis normatif dan administratif.

Kajian demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia cenderung menempatkan aktor-aktor formal seperti DPR, partai politik, dan kementerian sebagai fokus utama, sehingga lembaga pertimbangan presiden yang bersifat non-elektif relatif terpinggirkan dalam analisis kritis. Akibatnya, keterkaitan antara perubahan kelembagaan dari DPA ke Wantimpres dengan kualitas demokrasi dan dinamika pembentukan kebijakan nasional belum dikaji secara komprehensif dan integratif.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis perubahan kelembagaan dari DPA ke Wantimpres secara komparatif dan historis, tidak hanya dari aspek konstitusional dan hukum tata negara, tetapi juga dari perspektif demokrasi dan kebijakan publik. Kebaruan utama terletak pada upaya mengaitkan desain dan praktik kelembagaan Wantimpres dengan implikasinya terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi dalam proses pembentukan kebijakan nasional. Selain itu, penelitian ini memposisikan Wantimpres sebagai aktor kebijakan (*policy actor*) yang berpengaruh namun minim sorotan, sehingga membuka ruang analisis baru mengenai keberadaan lembaga pertimbangan non-elektif dalam sistem demokrasi modern Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kelembagaan dari DPA ke Wantimpres dalam konteks reformasi ketatanegaraan Indonesia, mengkaji perbedaan fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja DPA dan Wantimpres dalam sistem pemerintahan presidensial, menilai dampak keberadaan Wantimpres terhadap kualitas demokrasi, khususnya terkait prinsip akuntabilitas dan transparansi kekuasaan dan mengkaji peran Wantimpres dalam proses pembentukan kebijakan nasional serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan demokratis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi literatur (*library research*) (Bait, et al., 2025). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji perubahan kelembagaan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berdasarkan norma hukum, prinsip ketatanegaraan, dan doktrin hukum tata negara. Penelitian ini berfokus pada analisis bahan hukum tanpa melakukan penelitian lapangan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan peran lembaga pertimbangan presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum (Benuf & Azhar, 2020) yaitu: Bahan hukum primer seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, Ketetapan MPR terkait reformasi ketatanegaraan, Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Peraturan Presiden dan dokumen resmi negara yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Wantimpres. Bahan hukum sekunder, berupa literatur

ilmiah seperti buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas DPA, Wantimpres, demokrasi, serta pembentukan kebijakan publik. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (library research), baik secara konvensional maupun digital, dengan mengakses basis data jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi negara. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif-preskriptif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan pengaturan kelembagaan DPA dan Wantimpres, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai dampak perubahan kelembagaan tersebut terhadap kualitas demokrasi dan proses pembentukan kebijakan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Perubahan Kelembagaan dari Dewan Pertimbangan Agung ke Dewan Pertimbangan Presiden

1. Kedudukan Konstitusional dan Legalitas

Perubahan dari DPA ke Wantimpres mencerminkan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, khususnya terkait upaya penyederhanaan struktur lembaga negara (Asshiddiqie, 2007). Dihapusnya DPA dari UUD 1945 melalui amandemen keempat menunjukkan kehendak pembentuk konstitusi untuk menghilangkan lembaga yang dinilai tidak lagi relevan secara fungsional, meskipun memiliki kedudukan konstitusional yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi konstitusional tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas kelembagaan.

Dalam konstruksi ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi (Mahfud, 2010). DPA memiliki fungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Kedudukan konstitusional tersebut menempatkan DPA sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, meskipun dalam praktiknya fungsi DPA lebih bersifat nasihat dan tidak memiliki kewenangan mengikat. Namun, keberadaan DPA kerap dipersepsikan sebagai lembaga yang elitis, kurang akuntabel, dan minim kontribusi substantif terhadap pengambilan kebijakan negara, sehingga memunculkan kritik atas relevansinya dalam sistem demokrasi yang berkembang.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam periode reformasi secara tegas menghapus keberadaan DPA dari struktur ketatanegaraan (As. Penghapusan ini bukan semata-mata perubahan teknis kelembagaan, melainkan mencerminkan arah politik hukum konstitusi yang ingin menyederhanakan struktur lembaga negara dan memperkuat prinsip demokrasi, akuntabilitas, serta mekanisme *checks and balances*. Dengan dihapuskannya DPA sebagai lembaga tinggi negara, konstitusi pasca-amandemen tidak lagi mengakui lembaga pertimbangan yang bersifat konstitusional dan non-elektif di luar mekanisme representasi politik.

Meskipun demikian, kebutuhan Presiden akan masukan dan pertimbangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan tetap diakomodasi melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Berbeda dengan DPA, Wantimpres tidak memiliki dasar konstitusional secara eksplisit, melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang

sebagai lembaga pendukung Presiden. Secara yuridis, Wantimpres merupakan lembaga negara bantu (*auxiliary state organ*) yang kedudukannya berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini menegaskan bahwa Wantimpres bukan lembaga tinggi negara dan tidak berada dalam relasi checks and balances antarlembaga negara sebagaimana DPA pada masa sebelumnya.

Dari perspektif legalitas, pembentukan Wantimpres dapat dibenarkan secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 hasil amandemen (Hadjon, 2008). Konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk dibantu oleh lembaga atau perangkat yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Namun, perbedaan mendasar terletak pada karakter dan legitimasi kelembagaan. Jika DPA memiliki legitimasi konstitusional yang kuat namun lemah secara fungsional, maka Wantimpres justru memiliki legitimasi yuridis yang lebih terbatas tetapi berpotensi lebih efektif secara praktis karena kedekatannya dengan Presiden.

Perubahan dari DPA ke Wantimpres menunjukkan pergeseran paradigma dari lembaga pertimbangan yang bersifat konstitusional dan kolektif menuju lembaga penasihat yang bersifat administratif dan eksekutif-sentris. Pergeseran ini membawa implikasi penting terhadap tata kelola demokrasi, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian pertimbangan kebijakan. Karena Wantimpres bekerja dalam lingkup kekuasaan eksekutif dan tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban publik yang kuat, ruang pengawasan terhadap perannya menjadi relatif terbatas.

Secara konstitusional penghapusan DPA dan pembentukan Wantimpres dapat dinilai sah dan sesuai dengan arah reformasi ketatanegaraan. Namun, secara normatif, perubahan tersebut menyisakan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan Presiden akan nasihat strategis dan prinsip demokrasi yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, serta pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan Wantimpres perlu terus dikaji secara kritis agar keberadaannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional dalam pembentukan kebijakan nasional.

2. Fungsi dan Kewenangan

a. Fungsi dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Dalam sistem ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) merupakan lembaga tinggi negara yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945. Secara normatif, fungsi utama DPA adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Fungsi tersebut menempatkan DPA sebagai lembaga penasihat tertinggi Presiden, meskipun tanpa kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat (Mahfud, 2012).

Kewenangan DPA bersifat konsultatif dan rekomendatif. Berdasarkan pengaturan perundang-undangan pada masanya, DPA berwenang memberikan nasihat baik atas permintaan Presiden maupun atas inisiatif sendiri terhadap persoalan-persoalan penting kenegaraan. Namun, pertimbangan yang diberikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan sepenuhnya berada dalam diskresi Presiden untuk diikuti atau diabaikan. Dalam praktiknya, keterbatasan kewenangan ini menyebabkan fungsi DPA sering kali bersifat simbolik dan kurang efektif dalam mempengaruhi arah kebijakan nasional.

Secara kelembagaan, kedudukan DPA yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya tidak diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada

publik. Hal ini menimbulkan kritik bahwa meskipun memiliki legitimasi konstitusional yang kuat, DPA tidak berperan signifikan dalam mekanisme checks and balances dan cenderung menjadi pelengkap struktur kekuasaan eksekutif.

b. Fungsi dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Berbeda dengan DPA, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dibentuk berdasarkan undang-undang sebagai lembaga negara bantu Presiden. Secara normatif, fungsi Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Fungsi ini menegaskan bahwa Wantimpres merupakan bagian dari lingkungan kekuasaan eksekutif dan tidak berdiri sebagai lembaga tinggi negara yang mandiri.

Kewenangan Wantimpres diatur secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan, yaitu memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden atas permintaan Presiden maupun atas inisiatif sendiri terkait isu-isu strategis pemerintahan dan kebijakan nasional. Sama halnya dengan DPA, kewenangan Wantimpres bersifat non-mengikat, sehingga Presiden memiliki kebebasan penuh dalam menerima atau menolak pertimbangan yang diberikan. Namun, karena Wantimpres bekerja lebih dekat dengan Presiden dan berada dalam struktur eksekutif, rekomendasinya berpotensi memiliki pengaruh yang lebih nyata dalam proses pengambilan kebijakan.

Meskipun demikian, Wantimpres juga tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan, legislasi, maupun pengawasan. Ketiadaan kewenangan tersebut menegaskan bahwa Wantimpres tidak berfungsi sebagai lembaga kontrol, melainkan sebagai penyedia masukan kebijakan. Dari sudut pandang hukum tata negara, kedudukan ini sah secara yuridis, tetapi menimbulkan persoalan akuntabilitas karena mekanisme kerja Wantimpres relatif tertutup dan tidak diiringi kewajiban pelaporan publik yang memadai.

c. Pandangan Kritis terhadap Fungsi dan Kewenangan

Perbandingan fungsi dan kewenangan antara DPA dan Wantimpres menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus perubahan paradigma kelembagaan. Keduanya sama-sama memiliki fungsi utama sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden dengan kewenangan yang bersifat konsultatif dan tidak mengikat. Perbedaannya terletak pada dasar hukum dan kedudukan kelembagaan. DPA memiliki legitimasi konstitusional yang lebih kuat tetapi lemah secara fungsional, sementara Wantimpres memiliki legitimasi yuridis yang lebih rendah namun berpotensi lebih efektif karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan eksekutif.

Dalam perspektif demokrasi, keberadaan lembaga pertimbangan non-elektif seperti DPA dan Wantimpres menuntut keseimbangan antara kebutuhan Presiden akan nasihat strategis dan prinsip akuntabilitas publik. Oleh karena itu, penguatan fungsi dan kewenangan Wantimpres ke depan perlu diarahkan pada peningkatan transparansi, kejelasan peran, serta pembatasan yang tegas agar tidak melampaui fungsi konsultatifnya dan tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional dalam pembentukan kebijakan nasional.

Dampak Perubahan Kelembagaan terhadap Demokrasi

1. Penguatan Akuntabilitas dalam Sistem Demokrasi

Salah satu alasan utama penghapusan DPA adalah karena lembaga ini dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas serta tidak akuntabel kepada publik. Dengan menghapus DPA, struktur ketatanegaraan menjadi lebih ringkas, sederhana, dan mudah dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi modern yang mengutamakan efisiensi dan keterbukaan. Wantimpres sebagai lembaga di bawah Presiden lebih mudah diawasi melalui mekanisme pemerintahan dan pertanggungjawaban eksekutif. Namun, akuntabilitas ini tetap bersifat internal, bukan akuntabilitas publik yang luas. DPA, sebagai lembaga tinggi negara, memiliki posisi yang kuat secara normatif, tetapi keterbatasan kewenangan menyebabkan rekomendasinya sering diabaikan oleh Presiden. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa keberadaan DPA lebih bersifat simbolik daripada substantif. Dengan demikian, penghapusan DPA dapat dipahami sebagai bagian dari upaya reformasi institusional untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif.

Sementara itu, pembentukan Wantimpres melalui undang-undang menempatkannya dalam kerangka hukum administratif, bukan konstitusional. Konsekuensinya, Wantimpres tidak memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara utama, melainkan berfungsi sebagai instrumen Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hubungan hierarkis ini menyebabkan Wantimpres cenderung bergantung pada kehendak Presiden, baik dalam hal peran, ruang lingkup kerja, maupun keberlanjutan eksistensinya.

Meskipun demikian, fleksibilitas legal Wantimpres justru memungkinkan penyesuaian yang lebih dinamis terhadap kebutuhan pemerintahan. Presiden dapat menunjuk anggota dengan latar belakang keahlian tertentu sesuai isu strategis yang dihadapi negara. Namun, di sisi lain, ketiadaan landasan konstitusional berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas dan transparansi, karena mekanisme pengawasan terhadap Wantimpres tidak sekuat lembaga negara yang diatur langsung dalam UUD.

Dengan demikian, perbedaan kedudukan konstitusional dan legalitas antara DPA dan Wantimpres menunjukkan adanya trade-off antara legitimasi normatif dan efektivitas praktis. DPA unggul dalam legitimasi konstitusional tetapi lemah dalam fungsi, sedangkan Wantimpres lebih adaptif secara fungsional namun memiliki legitimasi dan independensi yang lebih terbatas.

2. Melemahnya Mekanisme *Checks and Balances*

Mekanisme *checks and balances* merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi konstitusional untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, khususnya kekuasaan eksekutif (Budiardjo, 2008). Dalam konteks sebelum amandemen UUD 1945, keberadaan DPA, meskipun tidak memiliki kewenangan mengikat, setidaknya berfungsi sebagai forum institusional yang secara formal berada di luar struktur eksekutif. Posisi ini memungkinkan DPA memberikan nasihat dengan derajat independensi tertentu, sehingga berpotensi menjadi pengimbang moral terhadap kebijakan Presiden.

Penghapusan DPA menyebabkan hilangnya salah satu elemen non-eksekutif yang secara konstitusional dapat berperan dalam mengontrol arah kebijakan Presiden. Wantimpres, yang secara kelembagaan berada langsung di bawah Presiden, tidak memiliki jarak institusional yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan atau penyeimbang. Ketergantungan Wantimpres terhadap Presiden, baik dalam hal pengangkatan, pemberhentian, maupun ruang lingkup tugas, menimbulkan konflik

kepentingan yang melemahkan perannya sebagai lembaga penasihat yang objektif dan kritis. Selain itu, Wantimpres tidak dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas publik yang kuat. Nasihat yang diberikan bersifat tertutup dan tidak wajib dipublikasikan, sehingga sulit dinilai apakah lembaga ini benar-benar berfungsi sebagai penyeimbang atau sekadar memperkuat keputusan Presiden. Hal ini berbeda dengan lembaga negara lain seperti DPR atau BPK yang memiliki fungsi pengawasan yang jelas dan terbuka.

Dalam sistem presidensial yang ideal, keberadaan lembaga penasihat yang independen dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah dominasi eksekutif dan memastikan pengambilan keputusan yang rasional serta berbasis kepentingan publik. Namun, karena Wantimpres tidak memiliki legitimasi konstitusional, kewenangan mandiri, maupun posisi struktural yang independen, kontribusinya terhadap mekanisme checks and balances menjadi sangat terbatas.

Dengan demikian, transformasi dari DPA ke Wantimpres tidak hanya berdampak pada perubahan bentuk kelembagaan, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya sistem pengawasan terhadap Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi kelembagaan pasca-reformasi perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme pengendalian kekuasaan agar prinsip demokrasi dan konstitusionalisme tetap terjaga.

3. Demokrasi yang lebih Responsif tetapi Berisiko Terkonsentrasi

Pembentukan Wantimpres memberikan ruang yang lebih besar bagi Presiden untuk menyusun tim penasihat yang sesuai dengan kebutuhan strategis pemerintahan. Dengan melibatkan profesional, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi spesifik, proses perumusan kebijakan berpotensi menjadi lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang (Fadjar, 2011). Model ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis keahlian, sehingga secara teoritis dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Dari perspektif demokrasi substantif, responsivitas kebijakan merupakan indikator penting keberhasilan pemerintahan. Wantimpres, sebagai lembaga yang fleksibel dan tidak terikat prosedur birokratis yang kompleks, dapat membantu Presiden merespons persoalan publik secara lebih efektif. Dalam konteks ini, peralihan dari DPA ke Wantimpres dapat dipandang sebagai upaya menyesuaikan desain kelembagaan negara dengan tuntutan efisiensi dan profesionalisme.

Fleksibilitas tersebut mengandung risiko konsentrasi kekuasaan pada Presiden. Seluruh proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Wantimpres sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden, tanpa keterlibatan lembaga perwakilan atau mekanisme uji publik yang memadai (Zainal, 2015). Kondisi ini membuka peluang terbentuknya lingkaran penasihat yang homogen secara ideologis dan cenderung menguatkan preferensi Presiden, alih-alih memberikan pandangan alternatif yang kritis.

Lebih lanjut, ketiadaan kewajiban transparansi atas rekomendasi Wantimpres berpotensi menjauhkan proses pengambilan kebijakan dari prinsip akuntabilitas demokratis. Jika nasihat yang diberikan hanya beredar dalam ruang tertutup elit kekuasaan, maka partisipasi publik dan kontrol sosial menjadi lemah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara kebijakan negara dan aspirasi masyarakat luas.

Dengan demikian, meskipun Wantimpres berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang lebih responsif dan efisien, desain kelembagaannya tetap menyimpan risiko sentralisasi kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas agar responsivitas kebijakan tidak

berkembang menjadi dominasi elit yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Dampak terhadap Pembentukan Kebijakan Nasional

1. Sifat Rekomendatif yang Tidak Mengikat

Secara normatif, baik DPA maupun Wantimpres memiliki kesamaan mendasar, yaitu fungsi pemberian nasihat yang bersifat rekomendatif dan tidak mengikat. Artinya, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk memaksa Presiden mengikuti saran atau pertimbangan yang diberikan. Dalam perspektif hukum tata negara, posisi ini menempatkan kedua lembaga tersebut sebagai *advisory body* yang keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan politik Presiden (Ramdhan, 2022).

Pada masa DPA, meskipun kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara memberikan legitimasi konstitusional yang kuat, sifat rekomendatif ini tetap membatasi pengaruh nyata lembaga tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Presiden tidak memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti nasihat DPA, sehingga banyak rekomendasi yang tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan negara.

Wantimpres, meskipun tidak memiliki legitimasi konstitusional setara DPA, justru berada dalam posisi yang lebih strategis secara praktis karena beroperasi langsung di lingkungan Presiden. Kedekatan struktural ini memungkinkan Wantimpres terlibat lebih awal dalam proses perumusan kebijakan. Namun, kedekatan tersebut juga menimbulkan dilema, karena fungsi penasihat cenderung bergeser menjadi legitimasi kebijakan Presiden daripada instrumen evaluasi yang kritis.

Lebih jauh, ketiadaan kewenangan mengikat membuat efektivitas Wantimpres sangat bergantung pada integritas dan keberanian anggotanya dalam menyampaikan pandangan yang berbeda. Jika anggota Wantimpres lebih memilih menyesuaikan diri dengan kehendak Presiden, maka fungsi penasihat kehilangan makna substantif dan hanya bersifat formalitas. Kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas pengambilan keputusan, terutama dalam isu-isu strategis dan kontroversial.

Dengan demikian, meskipun Wantimpres memiliki keunggulan dari sisi akses dan kedekatan dengan pusat kekuasaan, sifat rekomendatif yang tidak mengikat tetap menjadi keterbatasan utama. Tanpa mekanisme tindak lanjut atau kewajiban pertanggungjawaban atas rekomendasi yang diberikan, peran Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung lemah secara fungsional.

2. Ketergantungan pada *Leadership Style* Presiden

Efektivitas Wantimpres tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Presiden yang sedang menjabat. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki keleluasaan yang besar dalam menentukan sumber nasihat dan pola pengambilan keputusan. Apabila Presiden menerapkan gaya kepemimpinan yang inklusif dan deliberatif, Wantimpres cenderung dimanfaatkan secara aktif sebagai forum pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis negara (Muhtadi, 2019).

Sebaliknya, pada periode kepemimpinan yang lebih sentralistik atau personalistik, peran Wantimpres dapat terpinggirkan. Presiden dapat lebih memilih mengandalkan staf ahli pribadi, kementerian teknis, atau lingkaran informal di luar struktur resmi negara. Dalam kondisi demikian, Wantimpres berpotensi menjadi lembaga yang pasif dan sekadar menjalankan fungsi administratif tanpa kontribusi substantif terhadap kebijakan publik. Ketergantungan yang tinggi pada *leadership style* ini menunjukkan bahwa Wantimpres tidak memiliki posisi struktural yang kokoh dalam sistem pemerintahan.

Tidak terdapat kewajiban prosedural bagi Presiden untuk melibatkan Wantimpres dalam proses pengambilan keputusan tertentu. Akibatnya, keberadaan Wantimpres lebih bersifat opsional daripada institusional, sehingga efektivitasnya fluktuatif antarperiode pemerintahan.

Dari perspektif kelembagaan, kondisi tersebut menimbulkan masalah keberlanjutan fungsi penasihat negara. Lembaga yang idealnya berperan sebagai sumber pertimbangan strategis jangka panjang justru menjadi sangat bergantung pada preferensi individual Presiden. Hal ini menghambat konsistensi kebijakan dan melemahkan peran Wantimpres sebagai institusi negara yang stabil dan dapat diandalkan. Dengan demikian, ketergantungan Wantimpres pada gaya kepemimpinan Presiden menegaskan bahwa kelemahan utama lembaga ini terletak pada desain institusionalnya. Tanpa pengaturan yang lebih tegas mengenai peran dan keterlibatan Wantimpres, efektivitasnya akan terus ditentukan oleh faktor politik personal, bukan oleh mekanisme ketatanegaraan yang mapan.

3. Kehilangan Fungsi Representasi Moral Negara

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penasihat negara, tetapi juga memiliki peran simbolik yang kuat sebagai representasi moral dan kearifan nasional. Komposisi DPA yang diisi oleh tokoh-tokoh bangsa, negarawan senior, serta figur yang memiliki legitimasi historis dan moral, menjadikan lembaga ini sebagai ruang refleksi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, nasihat DPA tidak semata-mata bersifat teknis kebijakan, melainkan juga mengandung dimensi etik dan ideologis yang berakar pada Pancasila dan pengalaman historis bangsa.

Penghapusan DPA dan penggantinya dengan Wantimpres menggeser orientasi lembaga penasihat negara ke arah yang lebih pragmatis dan teknokratis. Wantimpres dibentuk untuk mendukung efektivitas pemerintahan, dengan penekanan pada keahlian profesional dan kebutuhan praktis Presiden. Meskipun pendekatan ini relevan dalam menghadapi tantangan modern yang kompleks, ia cenderung mengurangi ruang bagi pertimbangan moral dan nilai-nilai kebangsaan yang bersifat jangka panjang.

Lebih lanjut, Wantimpres tidak memiliki fungsi representasi simbolik yang kuat di mata publik. Karena berada langsung di bawah Presiden dan bekerja secara tertutup, Wantimpres tidak tampil sebagai suara kolektif kebijaksanaan nasional, melainkan sebagai bagian dari mesin kekuasaan eksekutif (Hasoloan, et al., 2016). Kondisi ini berbeda dengan DPA yang, meskipun kewenangannya terbatas, tetap dipandang sebagai institusi yang mewakili suara moral bangsa di luar kepentingan politik praktis.

Hilangnya fungsi representasi moral negara ini berimplikasi pada proses pembentukan kebijakan nasional. Kebijakan yang dirumuskan berisiko lebih menekankan efisiensi dan kepentingan jangka pendek, tanpa disertai refleksi etik yang mendalam (Muhammad, et al., 2023). Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan orientasi nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjauhkan kebijakan publik dari cita-cita moral yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila.

Dengan demikian, peralihan dari DPA ke Wantimpres tidak hanya menandai perubahan struktural kelembagaan, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dari representasi moral kolektif menuju pendekatan teknokratis dalam pemerintahan. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan kembali dimensi moral dan nilai kebangsaan ke dalam proses pengambilan kebijakan tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan.

Dampak Perubahan Kelembagaan dari DPA ke Wantimpres terhadap Demokrasi Indonesia

1. Dampak terhadap Akuntabilitas Eksekutif

Peralihan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membawa implikasi penting terhadap akuntabilitas kekuasaan eksekutif, khususnya dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan nasional (Andriyan, 2016). Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam demokrasi, yang menuntut agar setiap penggunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan moral kepada publik (Tarigan, 2024).

Pertama, pembentukan Wantimpres berimplikasi pada berkurangnya transparansi dalam proses pertimbangan kebijakan. Nasihat yang diberikan Wantimpres bersifat tertutup dan tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada lembaga negara lain maupun kepada publik. Tidak terdapat mekanisme formal yang mengharuskan Wantimpres melaporkan kegiatan atau hasil kajiannya kepada DPR, mempublikasikan rekomendasi kebijakan, ataupun membuka ruang evaluasi publik terhadap pertimbangan yang diberikan kepada Presiden. Kondisi ini menjadikan proses pengambilan kebijakan semakin sulit dipantau dan dinilai secara objektif oleh masyarakat.

Situasi tersebut berbeda dengan DPA yang, meskipun juga tidak sepenuhnya terbuka, dipandang sebagai bagian dari struktur kenegaraan yang memiliki legitimasi konstitusional. Keberadaan DPA sebagai lembaga tinggi negara memberikan tekanan moral dan politik agar proses pertimbangan kebijakan tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional. Dengan hilangnya DPA, ruang akuntabilitas moral dalam proses penasihat negara semakin menyempit, sementara peran Wantimpres sulit diukur secara jelas oleh publik.

Kedua, akuntabilitas eksekutif juga terpengaruh oleh potensi politisasi dalam pengangkatan anggota Wantimpres. Seluruh proses rekrutmen sepenuhnya berada dalam prerogatif Presiden, tanpa mekanisme fit and proper test atau keterlibatan lembaga perwakilan. Ketidadaan mekanisme seleksi yang terbuka dan objektif membuka peluang terjadinya patronase politik, pengangkatan berdasarkan kedekatan personal, maupun kompromi kepentingan tertentu. Dalam kondisi demikian, independensi dan integritas lembaga penasihat dapat tergerus.

Ketika anggota Wantimpres dipilih lebih karena pertimbangan politik daripada kapasitas dan kredibilitas profesional, akuntabilitas etis dan kualitas nasihat yang diberikan berpotensi menurun. Sebaliknya, DPA memiliki mekanisme rekrutmen yang melibatkan MPR, sehingga komposisinya relatif lebih plural dan representatif. Keterlibatan lembaga perwakilan rakyat tersebut memberikan dasar legitimasi politik yang lebih kuat serta membuka ruang kontrol tidak langsung terhadap anggota DPA.

Dengan demikian, perubahan dari DPA ke Wantimpres berdampak pada melemahnya akuntabilitas eksekutif, baik dari sisi transparansi proses pertimbangan kebijakan maupun dari mekanisme pengisian keanggotaan lembaga penasihat. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi pemerintahan perlu diimbangi dengan sistem akuntabilitas yang memadai agar kekuasaan eksekutif tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional.

2. Dampak terhadap Partisipasi Politik Masyarakat

Perubahan kelembagaan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hanya berdampak pada aspek struktural dan akuntabilitas eksekutif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Dalam sistem demokrasi, partisipasi publik merupakan elemen

penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan tidak terlepas dari aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pertama, keberadaan Wantimpres yang berada langsung di bawah Presiden menyebabkan menyempitnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses penentuan nasihat negara. Wantimpres tidak melibatkan lembaga perwakilan rakyat maupun mekanisme konsultasi publik dalam menjalankan fungsinya. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki jalur formal untuk memberikan masukan, menilai kualitas kinerja Wantimpres, atau mempengaruhi proses rekrutmen anggotanya. Berbeda dengan DPA yang memiliki kedudukan sebagai lembaga tinggi negara, legitimasi publiknya relatif lebih luas sehingga berpotensi berfungsi sebagai ruang refleksi moral bangsa yang lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Kedua, minimnya publikasi atas kerja dan kinerja Wantimpres semakin memperlemah partisipasi politik masyarakat. Publik jarang mengetahui kajian apa yang disusun, rekomendasi apa yang diberikan, serta sejauh mana kontribusi Wantimpres terhadap kebijakan nasional. Ketiadaan keterbukaan informasi ini membuat masyarakat tidak memiliki dasar untuk memberikan penilaian, kritik, maupun dukungan secara rasional. Padahal, partisipasi politik yang sehat mensyaratkan adanya akses informasi yang memadai agar masyarakat dapat terlibat secara bermakna (*meaningful participation*).

Ketiga, kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan pemerintah secara keseluruhan. Dalam demokrasi, lembaga yang bekerja secara tertutup dan anggotanya dipilih melalui mekanisme politis cenderung menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat. Wantimpres berpotensi dipandang bukan sebagai lembaga penasihat yang independen dan kritis, melainkan sebagai “pembantu politik” Presiden yang berfungsi menguatkan keputusan eksekutif. Persepsi ini dapat memengaruhi penilaian publik terhadap kualitas kebijakan pemerintah, keseriusan Presiden dalam menerima kritik, serta efektivitas mekanisme penyeimbang kekuasaan.

Dengan demikian, peralihan dari DPA ke Wantimpres turut berkontribusi pada melemahnya partisipasi politik masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterbatasan akses, minimnya transparansi, dan persepsi politisasi lembaga penasihat negara berpotensi menurunkan kualitas demokrasi partisipatif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme keterbukaan dan pelibatan publik menjadi prasyarat penting agar Wantimpres dapat berfungsi selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional.

3. Dampak Positif terhadap Demokrasi (jika dikelola dengan Baik)

Meskipun banyak kritik terhadap penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan pembentukan Wantimpres, lembaga ini tetap memiliki potensi positif yang signifikan terhadap demokrasi, asalkan dikelola dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Peran Wantimpres dapat dilihat dari tiga aspek utama: fleksibilitas kelembagaan, efektivitas nasihat teknokratis, dan responsivitas terhadap dinamika nasional.

a. Kelembagaan lebih Fleksibel

Wantimpres memiliki keunggulan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh DPA. Lembaga ini dapat dibentuk dan disesuaikan melalui Peraturan Presiden tanpa harus melalui proses amandemen konstitusi atau persetujuan MPR. Fleksibilitas ini memungkinkan Presiden untuk menyesuaikan struktur, jumlah anggota, serta fokus bidang keahlian anggota sesuai kebutuhan isu strategis negara. Misalnya, dalam menghadapi isu ekonomi digital, Presiden dapat menunjuk pakar teknologi informasi

dan ekonomi digital, sementara pada isu pertahanan dapat melibatkan tokoh militer atau keamanan nasional. Keunggulan ini menjadikan Wantimpres lembaga yang adaptif terhadap tuntutan zaman, memungkinkan kebijakan menjadi lebih relevan dan tepat sasaran.

b. Nasihat Teknis dan Cepat

Berbeda dengan DPA yang cenderung memiliki birokrasi besar dan prosedur kerja yang lebih lambat, Wantimpres dapat memberikan nasihat yang bersifat teknokratis dengan kecepatan tinggi. Kecepatan ini sangat dibutuhkan dalam konteks pemerintahan modern yang dihadapkan pada isu- isu strategis berskala nasional maupun global, seperti pandemi, krisis ekonomi, bencana alam, atau perubahan geopolitik. Proses pengambilan keputusan yang responsif terhadap situasi kritis dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan mengurangi risiko keputusan yang terlambat atau tidak tepat. Dengan kata lain, Wantimpres memungkinkan eksekutif bekerja lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas analisis yang berbasis keahlian profesional.

c. Responsif terhadap Perubahan dan Dinamika Nasional

Wantimpres dapat menyesuaikan komposisi dan prioritas kerjanya melalui Peraturan Presiden, yang memungkinkan lembaga ini lebih responsif terhadap perubahan kondisi politik, sosial, dan ekonomi. Fleksibilitas ini mendukung pemerintahan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dinamika nasional dan kebutuhan rakyat secara cepat. Sebagai contoh, jika isu keamanan siber menjadi prioritas nasional, Presiden dapat menambah anggota yang kompeten di bidang ini tanpa harus menunggu persetujuan legislatif atau proses panjang lainnya. Dengan demikian, Wantimpres dapat menjadi instrumen adaptif yang mendukung efektivitas pemerintahan modern.

Simpulan

Perubahan kelembagaan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan bagian dari agenda reformasi ketatanegaraan yang bertujuan menyederhanakan struktur lembaga negara serta memperkuat prinsip demokrasi konstitusional. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara mencerminkan kehendak konstitusional untuk mengurangi peran lembaga non-elektif yang minim akuntabilitas publik. Secara yuridis, pembentukan Wantimpres dapat dinilai sah karena berada dalam ranah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

Meskipun memiliki dasar hukum yang berbeda, DPA dan Wantimpres menunjukkan kesinambungan fungsi sebagai lembaga pemberi pertimbangan kepada Presiden dengan kewenangan yang bersifat konsultatif dan tidak mengikat. Perbedaannya terletak pada kedudukan kelembagaan dan implikasi demokratisnya. DPA memiliki legitimasi konstitusional yang lebih kuat namun terbukti kurang efektif dalam praktik, sedangkan Wantimpres sebagai lembaga negara bantu cenderung lebih fungsional karena kedekatannya dengan kekuasaan eksekutif. Namun, karakter Wantimpres yang berada dalam lingkup eksekutif dan bekerja secara relatif tertutup menimbulkan tantangan baru terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan kebijakan nasional.

Dampak perubahan kelembagaan ini terhadap demokrasi bersifat ambivalen. Di satu sisi, penghapusan DPA menandai kemajuan dalam penataan kelembagaan yang lebih demokratis; di sisi lain, keberadaan Wantimpres berpotensi mereproduksi pola pengaruh elit dalam perumusan kebijakan jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Oleh karena itu, penguatan regulasi, keterbukaan informasi, serta pembatasan peran Wantimpres secara tegas menjadi penting agar lembaga ini berfungsi sebagai instrumen pendukung Presiden yang efektif sekaligus tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan demokrasi konstitusional.

Referensi

- Andriyan, D. N. (2016). Hukum tata negara dan sistem politik: kombinasi presidensial dengan multipartai di Indonesia. Deepublish.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.
- Basit, A., Bahrudin, R., & Arahman, M. N. (2025). Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 6(1), 1112-1123.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Fadjar, M. (2011). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Konstitusi. Malang: Intrans Publishing.
- Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Cholidah Utama, S. H., Christina Bagenda, S. H., ... & Sos, S. (2025). KONSTITUSI DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN. CV Rey Media Grafika.
- Nugraha, K. P. (2024). Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan di Indonesia: Examining the Debate on the Presidential Advisory Council Law: Weighing the Effectiveness and Optimization of the Constitutional System in Indonesia. JAPHTN-HAN, 3(2), 89-112.
- Hasoloan, J., Permana, I., Gunawan, M. S., Iskandar, H. Y., & Heryanto, Y. (2016). Pancasila dan Kewarganegaraan. Deepublish.
- Idris, I., & Bachtiar, G. (2025). Problematika Penghapusan Batasan Jumlah Anggota Wantimpres Melalui Teori Pilihan Rasional: Problems of Eliminating Limits on the Number of Wantimpres Members Through Rational Choice Theory. Constitution Journal, 4(1), 1-20.
- Hadjon, P. M. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herlinanur, N., Pangestoeti, W., Putra, A. K. S., & Rahim, R. (2024). Peran Amandemen UUD 1945 Dalam Memperkuat Sistem Check And Balance. Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1), 110-117.
- Katili, M. F. B., Moonti, R., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Reformasi Politik dan Kewenangan Presiden: Analisis Kritis terhadap Peran Instruksi Presiden dalam Pembentukan Kebijakan Nasional. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2(2), 373-383.
- Akbar, Patrialis. (2022). Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945. Sinar Grafika.
- MYASKUR, M. (2023). Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi.
- Mahfud MD. (2010). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2012). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Rajawali Pers.

- TARIGAN, R. S. (2024). Hukum Tata Negara dan Transformasi Implikasi dan Prospek Sosial. Ruang Karya Bersama.
- Muhtadi, B. (2019). Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Demokrasi Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & La Aci, M. H. (2023). Kebijakan publik dan politik hukum: Membangun demokrasi berkelanjutan untuk masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), 354-368.
- Ngutra, M. L. (2025). Analisis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong).
- Ramdhan, M. I. (2022). Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Sebelum dan sesudah amandemen).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
- Zainal, A. (2015). Reformasi Kelembagaan Negara dalam Perspektif Konstitusional. Bandung: Refika Aditama.